

Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo

Moh. Hidayatullah¹

¹Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember. E-mail: moh.hidatullah04@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Moh. Hidayatullah, 'Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 8 Februari 2022; Diterima 6 Maret 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>Itsbat marriage is an effort to legalize a marriage through the determination of a judge in a religious court. Itsbat marriage is carried out with various motives and reasons, for example because previous marriages were only carried out under Islamic law and were not recorded in the religious affairs office which is often known as sirri marriage or underhand marriage. Itsbat marriage is basically to overcome the problem of legal contracts carried out by husband and wife religiously but still not legal according to the state. This is an effort regulated through legislation to protect the dignity and sanctity of marriage. The focus of the research in this journal are: 1) How is the integrated marriage Itsbat system at the Situbondo religious court 2019? 2) How is the implementation of the Integrated Marriage Itsbat at the Situbondo Religious Court 2019? 3) How is the itsbat of integrated marriage according to the perspective of masalah mursalah at the Situbondo religious court? To get answers to the research questions that are the focus of this research, using a qualitative approach, the type of research is case study, data collection techniques are interview documentation. The conclusion obtained from this study is that the system carried out by the Situbondo Religious Court is in accordance with the system regulated by Perma No. 1 2015 starting from the placement of mobile courts and the existence of three institutions of the Situbondo Religious Court, the Civil Population Registration Service (Disdukcapil) and the Office of Religious Affairs. KUA. The implementation of the integrated marriage Itsbat which was attended by 50 participants from 5 sub-districts of the central region of Situbondo Regency, the results of the integrated Itsbat trial were 43 cases were granted and 7 cases were aborted, the implementation is in accordance with Perma Number 1 of 2015, which in terms of level is included in the daruriyat benefit because of a benefit. related to basic human needs.</p> <p>Keywords: <i>Masalah Mursalah, Itsbat Marriage, Situbondo Religious Court.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan dengan hukum Islam saja dan tidak di catatkan di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Fokus penelitian dalam Jurnal ini adalah: 1) Bagaimana sistem Itsbat nikah terpadu di pengadilan agama Situbondo 2019? 2) Bagaimana pelaksanaan Itsbat nikah terpadu di pengadilan agama Situbondo 2019? 3) Bagaimana Itsbat nikah terpadu menurut perspektif masalah mursalah di pengadilan agama Situbondo? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang menjadi fokus penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus</p>

teknik pengumpulan data wawancara dokumentasi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sistem yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo sudah sesuai dengan sistem yang sudah di atur Perma no 1 2015 mulai dari penempatan sidang keliling dan adanya tiga lembaga Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama KUA. Pelaksanaan Itsbat nikah terpadu yang di ikuti oleh 50 peserta dari 5 Kecamatan wilayah tengah Kabupaten Situbondo hasil sidang Itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan, pelaksanaan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2015, yang dari segi tingkatannya masuk dalam masalah daruriyat karna suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Situbondo.

Pendahuluan

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan dengan hukum Islam saja dan tidak di catatkan di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinanya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan Itsbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak.

Seperti yang banyak terjadi di daerah Kabupaten Situbondo, banyak sekali terjadi praktek pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirri. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatat pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor tradisi perjodohan sejak dini yang menyebabkan perkawinan belum cukup umur. Seperti yang disampaikan oleh bapak ainur rofik warga curah panji Situbondo:

“Perjodohan sejak dini menjadi faktor pernikahan sirri, kadang karena *pepakon* dari sesepuh yang menyuruh mempercepat pernikahan, karena dikhawatir tidak *kejepok* ke anak turunanya. Secara hukum anak tersebut masih belum memenuhi kriteria minimal umur pernikahan.¹

Tindakan nikah sirri menjadi solusi agar tidak melanggar aturan Negara. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun, sementara perempuan minimal usia 16 tahun. Ada juga pernikahan yang di rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapat stigma negatif dari masyarakatan yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri atau karena pertimbangan-

¹ Ainur Rofik, *Wawancara*, 07 November 2019.

pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat pernikahannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.²

Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara sirri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara Itsbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³

Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya.

Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke PA guna mendapatkan penetapan dari PA. Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan permohonan Itsbat nikah ke PA ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru di itsbatkan ke PA untuk mendapatkan penetapan.⁴

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25.

² Basith mualy, *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah* (Surabaya: Quantum Media, 2011), 9.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Cemerlang, 2008), 4.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.⁵

Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam menolak atau mengabulkan permohonan/gugatan perkara. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim disini menjadi pembahasan yang sangat penting dikaji. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara diputus.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan agar membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.⁶ Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran agama Islam. Tujuan menikah adalah menjalankan sunnah Rasul, melestarikan eksistensi manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah SWT. Tujuan perkawinan dalam undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.⁷

Sebagaimana Firman Allah SWT: (QS. surat An-Nisa', /4:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. surat An-Nisa', /4:1)⁸

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Cet. IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 41

⁶ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 39.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intersema, 1983), 23.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Alwaah, Semarang, 1982,

Fenomena pernikahan di bawah tangan banyak sekali ditemui di Indonesia tanpa terkecuali wilayah Situbondo. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah Jurnal dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Itsbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Situbondo 2019*”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo 2019?
2. Bagaimana Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo 2019?
3. Bagaimana Itsbat Nikah Terpadu Menurut Perspektif Masalah Mursalah di Pengadilan Agama Situbondo?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada post-positivisme.⁹ Dalam penggunaannya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sehingga pada penulisan proposal ini hanya disuguhkan data berupa narasi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian jenis deskriptif merupakan penelitian yang hasil datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *vidiotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.¹⁰ Dengan demikian, penelitian kualitatif jenis jurnal ini berisikan kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo bertepatan di Jl. Jaksa Agung Suprpto, No. 18 Situbondo. Subyek Penelitian yaitu orang yang memberikan informasi tentang masalah penelitian. Untuk memperkaya dan memperkuat penelitian ini, peneliti juga akan menentukan beberapa narasumber. Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang data penelitian yang diinginkan.¹²

Hasil Dan Pembahasan

Sistem Itsbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo

Berdasarkan temuan bahwasanya Itsbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015, dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 BAB I menjelaskan tentang ketentuan umum tentang pelayanan terpadu sidang keliling, bahwa pelayanan terpadu ini dilakukan

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Alfabeta, 2017), 15.

¹⁰ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 11

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*(Jember : IAIN Jember, 2019)47.

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: AL-Fabeta, 2016), 218

secara bersama-sama yang terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat antaranya adalah Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 BAB II pelayanan terpadu sebagai meliputi Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ kota Atau Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 BAB III tata cara persiapan, pelaksanaan Pengadilan melakukan koordinasi dengan kementerian agama kabupaten atau kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota, bupati atau wali kota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan pelayanan terpadu.

Sistem Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo ini dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pelayanan terpadu sidang keliling dimana tempatnya bisa di gedung serbaguna atau di kantor kecamatan yang seperti dilaksanakan di kecamatan Panji.

Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo

Bedasarkan surat diatas dijelaskan bahawa pelaksanaan sidang perkara Itsbat nikah bagi keluarga kurang mampu dimasukan dalam program Kabupaten Situbondo 2016-2021 bagian kesra (kesejahteraan rakyat).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan Itsbat nikah terpadu. Pelaksanaan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 26 November 2019 pukul 08:00 WIB yang bertempat di kecamatan panji kabupaten Situbondo.

Sidang Itsbat nikah terpadu yang terdaftar sebanyak 50 perkara. Pelaksanaan sidang Itsbat Nikah Terpadu ini atas kerjasama Pengadilan Agama Situbondo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang pada pelaksanaan sidang tersebut juga dihadiri oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo serta 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Panarukan.

Peserta Itsbat nikah di panggil sesuai dengan urutan di daftar, dalam pemeriksaan Itsbat nikah terpadu, yang pertama menanyakan identitas pemohon sesuai apa tidak dengan surat yang di ajukan, setelah itu ketika memang sudah dirasa benar, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahannya dan memang benar benar sesuai dengan hukum pernikahannya, ketika memang sudah cukup bukti dan kesaksiannya. maka akan di beri ketepatan atas permohonan Itsbat nikah tersebut.

Setelah ditetapkan atau diitsbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama, yang selanjutnya peserta Itsbat nikah itu menuju ke meja pelayanan Kantor Urusan Agama KUA yang dimana langsung dibuatkan buku nikah.

Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo, dengan ikut sertanya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ini adalah bentuk pelayanan yang langsung mendapatkan dokumen kependudukan

Mengenai sidang Itsbat nikah terpadu yang diadakan di Kantor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang perkara Itsbat nikah terpadu langsung mendapatkan penetapan.

Hasil sidang Itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan karena para pihak tidak hadir pada pelaksanaan sidang Itsbat terpadu tersebut. Peserta Itsbat nikah yang dikabulkan langsung mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama KUA setempat dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kabupaten Situbondo.

Itsbat Nikah Terpadu Menurut Perspektif Masalah Mursalah di Pengadilan Agama Situbondo

Kehadiran pelaksanaan Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo menurut prespektif masalah mursalah, setelah hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Itsbat nikah terpadu yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. jika dikaji dengan menggunakan teori masalah mursalah. *“Kemaslahatan al-daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.”*¹³

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, istri dan anak baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer al-daruriyat, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Itsbat nikah terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa Itsbat nikah telah memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah

¹³ H. Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017), 93.

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Itsbat nikah terpadu itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjamannya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain Itsbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Abu zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah

“al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”

Dari definisi ini tampak bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya.¹⁴

Bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari’ah.

Lahirnya kebijakan Itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan Itsbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaramatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, Itsbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kesimpulan

Sistem yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo sudah sesuai dengan sistem yang sudah di atur mulai dari penempatan sidang keliling dan adanya tiga lembaga Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama KUA peroses komponen yang ada di Pengadilan Agama hingga sistem pengajuan permohonan, pemeriksana, sampai penetapan itu semua sudah sesuai dengan sistem yang ada. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan buku nikah dan akte kelahiran, pelaksanaan Itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 diikuti oleh 50 peserta dari 5 Kecamatan wilayah tengah Kabupaten Situbondo. hasil dari pada sidang Itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara

¹⁴ H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum Islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017), 96.

digugurkan karena para pihak tidak hadir pada pelaksanaan sidang Itsbat terpadu, persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah terpadu dari segi tingkatannya masuk dalam masalah daruriyat karna suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Dari segi eksistensinya disebut masalah mursalah, telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah. Lahirnya kebijakan Itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. melihat dari dampak yang di rasakan setelah sah secara hukum negara, Salah satu manfaat dari hadirnya Itsbat nikah terpadu adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Itsbat nikah masuk syarat masalah mursalah, yang memang dampaknya membuat lebih baik dan menjaga kepentingan orang banyak.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Seti, 1999.
- Arso, Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Cipta, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan.*, Semarang: CV. Alwaah, 1982,
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan yang Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. t.tp
- Kementrian Agama. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Titikoma, 2017.
- Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*. Surabaya: Quantum Media, 2011.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Wacana*. Vol.13, Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo 2014.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993..
- Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Jakarta, 2003, hlm. 217
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Prenadamedia, 2017
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intersema, 1983
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: AL-Fabeta, 2016).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Alfabeta, 2017.
- Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Jogjakarta: Libertiy Jogjakarta, 1989.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Jurnal

Uswatun Hasanah, *Isbat Nikah Terhadap Pasangan di bawah Umur (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara No. 170/Pdt.P/2013/.Jr.* (Jurnal Jember : 2014)

Nurul huda agung setiawan, *"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No.1 tahun 1974"*Jurnal malang

Noviana Karlinda, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Muaallaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr)"* Jurnal (Jember : 2017).

Anisul Anwar, *"Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Bondowoso)"* Jurnal (Jember : 2019).

Farhanah, *"Pemahaman Hukum Nikah Sirri (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Di Desa Tisnogambar Kec. Bangsalsari Kab.Jember)"* Jurnalnya (Jember : 2017).\

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan& Kompilasi Hukum Islam, pasal 7

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, 2008)

Peraturan mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2015

Ketua Mahkamah Agung RI, tentang standar pelayanan peradilan IV Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama Huruf G Pelayanan Sidang Kelili

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 39.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II,2013.*

Kompilasi Hukum Islam

Internet

<http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/3957>

<https://www.pa-Situbondo.go.id/>

Sagala, Erickson. "Prosedur dan Permohonan Itsbat Nikah."

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah)